

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keperbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.¹

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tentu memiliki perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Di Indonesia telah ada hukum perkawinan yang secara otentik diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Lembaran Negara RI. Untuk Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan kesakralannya, mutlak adanya Undang-Undang perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan

¹ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Vol. 7. No. 2. Desember 2016

memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia.²

Undang-Undang perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang pria dan wanita hanya boleh memiliki satu orang istri dan satu orang suami atau disebut juga dengan monogami. Asas-asas suatu perkawinan diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974. Meskipun di dalam pasal yang sama tercantum diperbolehkannya poligami namun hal tersebut memiliki syarat-syarat dan untuk golongan-golongan tertentu.

Kebanyakan seorang wanita tidak menghendaki suaminya mempunyai wanita lain dalam kehidupan rumah tangganya. Undang-Undang melindungi hak wanita tersebut di dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dimana dicantumkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan beristri lebih dari satu orang memiliki syarat apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan serta istri tidak dapat memiliki atau memberikan keturunan. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada

² Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta

Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat- syarat yaitu, adanya persetujuan istri, adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak mereka serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak mereka hal ini diatur di dalam Pasal 5 ayat (1).³

Pada hakikatnya, sebuah perkawinan bertujuan untuk memperoleh kehidupan yang tenang (ketenangan), cinta dan kasih sayang. Pertemuan antara pria dan wanita yang kemudian menjadikan kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman. Seharusnya perkawinan terjadi karena keinginan pasangan untuk mengikatkan diri menjadi sepasang suami istri tanpa adanya kebohongan dan rahasia yang membuat suatu perkawinan menjadi tidak sah. Selain itu perkawinan juga merupakan suatu hal yang bersifat sakral dimana apabila sudah menjalin suatu ikatan maka salah satu pihak tidak boleh mengadakan ikatan perkawinan lagi tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan pihak lainnya.

Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 sampai dengan 12 UU No. 1 tahun 1974 yaitu:⁴

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya.

³ *Ibid* hlm 6

⁴ *Undan-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*

- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁵

Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi

⁵ *Undan-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*

kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁶

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.⁷

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.⁸

Terdapat ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) Yang bisa dipakai untuk menjerat suami yang menikah lagi tanpa izin istri pertama (kedua atau ketiga). Kejahatan terhadap perkawinan diatur dalam Pasal 279 KUHP.

Pasal 279 KUHP

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :
 - (a) Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 - (b) Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- 2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan.⁹

⁸ *Undan-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*

⁹ *Pasal 279 KUHP*

Tabel 1.1

Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan

No	No Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 190/Pid.B/2020/PN.Mtr	Ahmad Athar	Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Ahmad Athar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang untuk itu” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Athar selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Buku Nikah dengan Nomor: 220/12/X/2011 tanggal 11 September 2011 a.n. Ahmad Athar dan Kartini yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kuripan dan telah di Legalisir sebanyak 1 (satu) buah; Dikembalikan kepada Kartini; - FC. Kartu Keluarga dengan nomor KK : 5201150206170003 tanggal 18 Juni 2019 yang dikeluarkan 	<p>Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Athar tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan lagi”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Buku Nikah dengan No. 220/12/X/2011 tanggal 11 September 2011 an. Ahmad Athar dan Kartini yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kuripan dan telah di Legalisir 	Inkracht

				<p>di Dukcapil Kuripan dan telah di legalisir sebanyak 1 (satu) lembar;</p> <ul style="list-style-type: none"> - FC. Akta Lahir anak a.n. Fitri Anum Sari yang telah di legalisir sebanyak 1 (satu) lembar; Tetap terlampir dalam berkas perkara; - Buku Kesehatan Ibu dan Anak a.n. Fitri Anum Sari sebanyak 1 (satu) buah buku; Dikembalikan kepada Fitri Anum Sari; <p>4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	<p>sebanyak 1 (satu) buah; Dikembalikan kepada saksi Kartini;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 5201150206170003 tanggal 18 Juni 2019 yang dikeluarkan di Dukcapil Kuripan dan telah di legalisir sebanyak 1 (satu) lembar; - Fotokopi Akta Lahir anak an. Fitri Anum Sari yang telah di legalisir sebanyak 1 (satu) lembar; Tetap terlampir dalam berkas perkara; 	
--	--	--	--	---	--	--

					<p>- Buku Kesehatan Ibu dan Anak an. Fitri Anum Sari sebanyak 1 (Satu) Buah Buku; Dikembalikan Kepada Saksi Fitri Anum Sari;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
2.	Nomor 492/Pid.B/2019/PN Mtr	Robia Rasmana Nopoli als Robi	Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa Robia Rasmana Nopoli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang untuk itu “ sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Robia Rasmana Nopoli Als Robi selama 2 (dua) bulan.</p> <p>3. Menyatakan Barang Bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) buah Buku Nikah antara Robia Rasmana Nopoli Dengan Suri Dewi Hayati dengan Nomor : 269/67/III/2010, tanggal 14 Maret 2010.</p>	<p>Mengadili:</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Robia Rasmana Nopoli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu “ sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah Buku Nikah antara Robia Rasmana Nopoli dengan Suri Dewi Hayati dengan Nomor : 269/67/III/2010, tanggal 14 Maret 2010;</p>	Inkracht

				<p>b. 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama kepala keluarga Robia Rasmana Nopoli Dengan Nomor : 5271022403100015.</p> <p>c. 4 (Empat) Lembar Foto Pernikahan Antara Robia Rasmana Nopoli Dengan Rustiyana Ismunarti Alias Diana. Dikembalikan Kepada Robia Rasmana Nopoli Als Robi</p> <p>4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah)-</p>	<p>- 1 (satu) lembar kartu keluarga atas nama kepala keluarga Robia Rasmana Nopoli dengan Nomor : 5271022403100015</p> <p>- 4 (empat) lembar foto pernikahan antara Robia Rasmana Nopoli dengan Rustiyana Ismunarti Alias Diana; Dikembalikan kepada terdakwa;</p> <p>4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	--

3.	Nomor 705/Pid.B/2019/PN Mtr	Sumiati	Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Sumiati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu “ sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sumiati selama 2 (dua) bulan penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. 3. Menyatakan Barang Bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 2 (dua) buah Buku Nikah antara H.M. Nur dengan sdr Kheiriyah dengan Nomor : 150/36/IV/2019, tanggal 28 April 2019. - 1 (satu) Keping CDR berisikan Video pernikahan antara H.M. Nur dengan sdr Sumiati; - 1 (satu) lembar ijab pernikahan antara H.M. Nur dengan Sumiati . Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara H.M Nur als Haji Nur 	<p>Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Sumiati tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas hari); 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - 2 (dua) buah Buku Nikah antara H.M. Nur dengan sdr Kheiriyah dengan Nomor : 150/36/IV/2019, tanggal 28 April 2019. - 1 (satu) Keping CDR berisikan Video pernikahan antara H.M. Nur dengan sdr Sumiati; - 1 (satu) lembar ijab pernikahan antara H.M. Nur 	Inkracht
----	-----------------------------------	---------	---------------------------------	---	--	----------

				4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);	dengan Sumiati. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara H.M Nur als Haji Nur 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);	
4.	Nomor 714/Pid.B/2020/PN Mtr	Ade Meiliyana	Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Ade Meiliana bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya pihak lain menjadi penghalang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan perintah terdakwa segera ditahan 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy akta nikah nomor : 937/39/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 yang telah dilegalisir ; 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomer : 470/23/Dukcapil/2011 tanggal 25 Mei 2011 atas nama Irnadi 	<p>Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Ade Meiliyana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya pihak lain menjadi penghalang untuk itu “ 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum; 	Inkracht

				<p>Kusuma; 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Talak yang ditandatangani oleh Irnadi Kusuma pada tanggal 19 Juli 2019 dan 2 (dua) lembar foto, Berita Acara Pemeriksaan, No. 862/1481/Bkd/2019 Tanggal 9 Oktober 2019 atas nama drg. Hj. Illyn Yuliani, Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1482/BKD/2019 tanggal 9 Oktober 2019 atas nama H. Irnadi Kusuma, S.STP, Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1542/BKD/2019 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama H. Irnadi Kusuma, S.STP dan Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1533/BKD/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tetap terlampir dalam berkas perkara.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	<p>4. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar foto copy akta nikah nomor : 937/39/X/2002 tanggal 14 Oktober 2002 yang telah dilegalisir; - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomer : 470/23/Dukcapil/2011 tanggal 25 Mei 2011 atas nama Irnadi Kusuma; - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Talak yang ditandatangani oleh Irnadi Kusuma pada tanggal 19 Juli 2019 dan 2 (dua) lembar foto; - Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1481/BKD/2019 tanggal 9 Oktober 2019 atas nama drg. Hj. Illyn Yuliani;
--	--	--	--	--	---

					<ul style="list-style-type: none">- Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1482/BKD/2019 tanggal 9 Oktober 2019 atas nama H. Irnadi Kusuma, S.STP;- Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1542/BKD/2019 tanggal 23 Oktober 2019 atas nama H. Irnadi Kusuma, S.STP;- Berita Acara Pemeriksaan No. 862/1533/BKD/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tetap terlampir dalam berkas perkara; <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	--

5.	Nomor 260/Pid.B/2020/PN Kdi	Nonong Romansyah Alias Nonong	Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Nonong Romansyah Alias Nonong, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi halangan yang sah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Kedua; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nonong Romansyah Alias Nonong, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan), dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor : 	<p>Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Nonong Romansyah Alias Nonong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perkawinan Tanpa Izin", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah buku nikah warna hijau dengan nomor 	Inkracht
----	-----------------------------------	--	---------------------------------	---	--	----------

				<p>253/02/VI/2008; Dikembalikan kepada saksi Desti Nudriawati Rachmat Alias Desti</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah buku nikah warna merah bata dengan nomor : 020/01/2/2020 tanggal 2 Februari 2020. Dikembalikan kepada Terdakwa; <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	<p>: 253/02/VI/2008; Dikembalikan kepada saksi Desti Nudriawati Rachmat Alias Desti</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah buku nikah warna merah bata dengan nomor : 020/01/2/2020 tanggal 2 february 2020; dikembalikan kepada terdakwa; <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (dlima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung:

Berdasarkan Latar belakang permasalahan dan tabel putusan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA ASAL USUL PERKAWINAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa Alasan Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Dari Asal Usul Perkawinan Terhadap Keabsahan Perkawinan Tersebut?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pada penelitian ini yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Alasan Hakim Pengadilan Negeri Menyatakan Terdakwa Terbukti Melakukan Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan.
- b. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Dari Asal Usul Perkawinan Terhadap Keabsahan Perkawinan Tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan

kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal Untuk Mengetahui Mengapa Hakim Pengadilan Negeri Menyatakan Terdakwa Terbukti Melakukan Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan dan Bagaimanakah Akibat Hukum Dari Asal Usul Perkawinan Terhadap Keabsahan Perkawinan Tersebut.

b. Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, khususnya di bidang Hukum pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan tindak pidana asal usul perkawinan.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul: DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA ASAL USUL PERKAWINAN.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui *web site* (internet) maupun melalui perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang peneliti dapat menemukan beberapa peneliti terdahulu, yang mirip dengan kasus yang sementara di teliti oleh peneliti sekarang, anatar lain: